

**MEKANISME PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP PADA
PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP JEMBER
LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Pada
Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Stadiah
Pembeliana
:Tgl, 04 MAR 2003
No. Induk
Oleh : SFS

S
Klass
336.24
ARI
m
C.1

Achmad Samsul Arifin

NIM. 990903101144

Dosen Pembimbing :
Drs. H. Budiyono, M.Si
NIP. 131 832 304

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003**

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember :

NAMA : ACHMAD SAMSUL ARIFIN
NIM : 990903101144
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL : MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS
PEGAWAI TETAP PADA PT. KRESNA PUTRA
AGUNG GROUP JEMBER.

Jember, 13 Pebruari 2003

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. BUDIYONO, M.Si
NIP. 131 832 304

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : ACHMAD SAMSUL ARIFIN
N I M : 990903101144
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan


MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP PADA
PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP JEMBER

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Pebruari 2003
Jam : 18.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. HUSNI ABDUL GANI, MS (Ketua) : 1. 
2. Drs. H. BUDIYONO, M.Si (Sekretaris) : 2. 
3. HARI KARYADI, SE, AK (Anggota) : 3. 

Mengesahkan
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832


MOTTO

- “Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak anak cucu tidak menuduh kita hidup tidak berguna”

(Berita Pajak No.1455/Tahun XXXIX,2001:47)

- “Ilmu pengetahuan berasal dari akal dan bisa membuat kita kaya, agama berasal dari keyakinan membuat kita arief dan damai, seni berasal dari perasaan membuat kita tenteram”

(Jawa Pos, Sabtu 15 Pebruari 2003)



PERSEMBAHAN

- Buat kedua orang tuaku ayahanda “Miseri” dan ibunda “Sariyah” serta adikku (Suraji) yang selalu memberiku dorongan, mencurahkan kasih sayang dan motivasi, dukungan moril, materiil serta do’a yang tiada hentinya.
- Buat orang-orang yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, cinta dan do’a hingga terselesaikan laporan ini
- Seluruh keluargaku yang selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesanku.
- Buat mas Jenry dan mbak Anne yang telah memberiku tempat bekerja, rekan kerjaku Riris yang selalu memberikan waktunya, serta semua rekan-rekan counter ponsel dijember yang telah memberikan motivasi dan dorongan
- Seluruh Sahabatku yang turut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- Almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“MEKANISME PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP JEMBER”**.

Penyusunan tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari, tanpa kemauan yang keras, kesungguhan serta bantuan dari semua pihak laporan Praktek Kerja Nyata tidak akan dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

8. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
9. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
10. Bapak Djoko Poernomo, MSi sebagai dosen wali yang telah membantu dan membimbing selama kuliah,
11. Bapak Drs. A. Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
12. Bapak Drs.Djoko Wahyudi selaku supervisor dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata,
13. Bapak Drs. H. Budiyo, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan serta masukan sehingga laporan ini dapat selesai,
14. Bapak M. Nasir Dahlan, selaku Direktur PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP Jember.

Penulis menyadari laporan ini kurang begitu sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR Jember, 13 Pebruari 2003

Penulis

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

LEMBAR DAFTAR ISI

LEMBAR DAFTAR KATA

LEMBAR DAFTAR TABEL

LEMBAR DAFTAR GAMBAR

LEMBAR DAFTAR LAMPIRAN

LEMBAR DAFTAR KATA

LEMBAR DAFTAR TABEL

LEMBAR DAFTAR GAMBAR

LEMBAR DAFTAR LAMPIRAN

LEMBAR DAFTAR KATA

LEMBAR DAFTAR TABEL

LEMBAR DAFTAR GAMBAR

LEMBAR DAFTAR LAMPIRAN

LEMBAR DAFTAR KATA

LEMBAR DAFTAR TABEL

LEMBAR DAFTAR GAMBAR

LEMBAR DAFTAR LAMPIRAN

LEMBAR DAFTAR KATA

LEMBAR DAFTAR TABEL

LEMBAR DAFTAR GAMBAR

LEMBAR DAFTAR LAMPIRAN

LEMBAR DAFTAR KATA

LEMBAR DAFTAR TABEL

LEMBAR DAFTAR GAMBAR


DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.1.1 Arti Pembangunan dan Tujuan Pembangunan Nasional | 1 |
| 1.1.2 pembaharuan Dibidang Perpajakan | 3 |
| 1.2. Tujuan dan Kegunaan Program Magang | 5 |
| 1.2.1 Tujuan Program Magang | 5 |
| 1.2.2 Kegunaan Program Magang | 6 |
| II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | 7 |
| 2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan | 7 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan | 7 |
| 2.1.2 Tugas dan Wewenang Pada Masing-masing Bagian | 10 |
| 2.2 Usaha PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP Jember | 12 |
| 2.3. Pelaksanaan Produksi | 13 |
| 2.4 Peluang Usaha Baru | 13 |
| III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA | 14 |
| 3.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata | 14 |
| 3.1.1 Deskripsi (Gambaran) Tentang Pelaksanaan PKN | 14 |
| 3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata | 16 |
| a. Pengertian Pajak Secara Umum | 16 |
| b. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | 16 |
| c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 | 17 |

| | |
|--|----|
| d. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 | 18 |
| e. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 | 18 |
| f. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan | 20 |
| g. Pengertian Pegawai Tetap | 20 |
| h. Pegawai Tetap Pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember | 20 |
| i. Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap | 21 |
| j. Penyetoran dan Pelaporan Pajak di PT. Kresna Putra Agung Group Jember | 21 |
| 3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan | 22 |
| IV. PENUTUP | 24 |
| DAFTAR PUSTAKA | |


DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| 1. Daftar Kegiatan | Hal |
| Gambar 1 : Struktur Organisasi PT. KRESNA PUTRA AGUNG | |
| 3. Surat Setor GROUP Jember | 9 |
| 4. Surat Pemberitahuan | |
| 5. Surat Pemberitahuan | |
| 6. Surat Tugas dan | |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kegiatan Konsultasi/Bimbingan Laporan Akhir.
2. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000
3. Surat Setoran Pajak (SSP)
4. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
5. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21
6. Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.1.1 Arti Pembangunan dan Tujuan Pembangunan Nasional

Dasar Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang fundamental menuju kearah suatu perbaikan dari kondisi yang sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan dan mengusahakan terpenuhinya berbagai kebutuhan baik fisik maupun non fisik, yang dibutuhkan oleh masyarakat (Public Utility), dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kurang terpenuhi menjadi terpenuhi dan sebagainya. Seiring dengan perjalanan waktu, negara Indonesia telah mengalami proses transformasi yang begitu cepat. Pelaksanaan pembangunan nasional yang telah menghasilkan perkembangan yang begitu pesat dalam kehidupan nasional, khususnya bidang ekonomi dengan dukungan pemerintah dan seluruh potensi dari masyarakat. Dalam GBHN Tahun 1993 dinyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan itu haruslah merupakan pengamalan Pancasila dalam arti bahwa keseluruhan semangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan dalam pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata baik materiil maupun spritual dalam segala aspek kehidupan pada Indonesia baru.

Dalam GBHN Tahun 1993 ditegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dan berperikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oleh karena itu pembangunan tidak dapat dilakukan secara sekaligus tetapi

harus dilakukan secara bertahap, menggunakan skala prioritas, serta berkesinambungan dan merata keseluruh wilayah tanah air Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, saat ini kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan telah mengalami kehancuran. Oleh karena itu, dalam mengatasi kondisi seperti ini dan untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam Pelita keenam telah ditetapkan mengenai kebijaksanaan sektor keuangan dalam rangka meningkatkan kemampuan penerimaan negara. Penerimaan negara terus diupayakan peningkatannya dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, terutama sumber penerimaan yang berasal dari perpajakan, sumber dana dari luar negeri sebagai sumber pelengkap dan lain-lain. Pajak mempunyai peran langsung sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan rakyat. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.

Hingga kini, pajak memang telah menjadi tulang punggung APBN dalam pos penerimaan rutin. Artinya pemerintah dalam melakukan kegiatan pembelanjaan lebih banyak mengandalkan pendapatan pajak. Dilihat dari target pertumbuhan penerimaan berbagai jenis pajak dalam RAPBN 1995/1996, untuk jangka pendek Undang-undang Perpajakan belum akan mendatangkan hasil yang menakjubkan. Penerimaan pajak penghasilan (PPH) diperkirakan tumbuh hanya 2,1% (jauh dibawah laju tahun sebelumnya yang 26,9%).

Dalam Undang-undang Perpajakan 1994, ketentuan yang berorientasi pada pertumbuhan sektor-sektor diatas tampak sekali pada perubahan PPh (badan dan perorangan) dari 15%, 25%, 35% menjadi 10%, 15%, 30%. Melalui penurunan tarif tersebut, diharapkan laba setelah pajak badan usaha serta pendapatan disosial individu mengalami peningkatan.

Harus diakui, bahwa menjadikan pajak sebagai sumber dana pembangunan yang berkelanjutan memang relatif besar, penyebab utamanya adalah sulitnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta belum transparannya kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan penerimaan pajak dan belum konsistennya kebijakan pemerintah dalam deregulasi dan debirokratisasi ekonomi.

1.1.2 Pembaharuan dibidang Perpajakan

Mengingat pentingnya peranan pajak bagi pembangunan, pemerintah berusaha untuk lebih mengefektifkan pajak dengan mengadakan perubahan Undang-Undang Perpajakan yang lama dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang pemungutannya secara periodik yaitu setahun sekali “ Sistem pemungutan dengan penerapan secara periodik setahun sekali mengandung kelemahan baik dari segi pemerintah maupun wajib pajak sendiri. Kelemahan bagi pemerintah yaitu tidak tersediannya dana setiap saat, sedangkan bagi wajib pajak merupakan beban yang memberatkan dalam akhir tahun pajak sekaligus.” (Boediono 1996:76). Guna mendukung peran pajak dalam kondisi pembangunan saat ini pemerintah telah melakukan usaha pembaharuan dibidang perpajakan, yang hasilnya berupa (H.S. Munawir, 1998:65) :

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah.
4. Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada Tahun 2000 kembali dilakukan pembaharuan dibidang perpajakan, yang hasilnya berupa (Y. Sri Pudyatmoko, 2002:92) :

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah.
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pembaharuan sistem perpajakan mempunyai keistimewaan antara lain (Muqodim, 1994:54) :

1. Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya maupun tarif serta sistem pemungutannya.
2. Meniadakan pajak berganda.
3. Mencerminkan asas pemerataan dan keadilan dalam pengenaan dan pembebanannya.
4. Memberikan kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak dengan memberlakukan asas menghitung dan menyetor sendiri kewajiban perpajakannya (Self Assessment).
5. Memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan aparat pajak.
6. Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
7. Mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis melalui berbagai ketentuan, antara lain tarif PPh yang lebih rendah dari tarif sebelumnya, metode penyusutan aktiva, tarif PPN 0% atas ekspor, kompensasi kerugian dan perlindungan pengusaha kecil.

Undang-Undang Pajak Penghasilan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran perbulan, baik angsuran yang dibayar dan dihitung sendiri oleh wajib pajak atau melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga. Pelunasan pajak dapat dilakukan

dalam tahun pajak berjalan. Sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan pembayaran pendahuluan, oleh karena itu beban pajak tersebut dapat dikreditkan pada beban pajak akhir tahun, terutama sewaktu menghitung dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).

Pemegang melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Kresna Putra Agung Group Jember dengan alasan :

1. Pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 telah dilaksanakan dengan tertib, hal ini sesuai dengan harapan penulis yang ingin mengupas lebih dalam tentang pelaksanaan PPh Pasal 21.
2. PT. Kresna Putra Agung Group Jember memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dengan jalinan kerjasama yang baik.
3. Aktivitas operasional yang ada pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember merangsang penulis untuk mengerti lebih dalam tentang aktivitas perusahaan secara nyata guna memperoleh pemahaman baru yang lebih nyata bukan hanya yang terkait dengan pajak tapi pengetahuan kerja yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meninjau kegiatan pelaksanaan pembayaran masa PPh pasal 21 melalui judul laporan magang “Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Ps 21) Atas Pegawai Tetap Pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember “.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Program Magang

1.2.1 Tujuan Program Magang

Tujuan dari program magang antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Ps 21) terhadap Pegawai tetap pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember.
2. Untuk memperoleh pengalaman, keterampilan dan praktek kerja secara langsung yang berhubungan dengan administrasi khususnya mengenai pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Ps 21) terhadap Pegawai tetap pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember.

3. Untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini tidak diperoleh selama mengikuti perkuliahan di D-III Perpajakan khususnya yang berkenaan dengan proses administrasi dan pelaksanaan pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Ps 21) terhadap Pegawai tetap pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember.

1.2.2 Kegunaan Program Magang

Kegunaan program magang antara lain :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk memadukan pengetahuan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terhadap Pegawai tetap pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember.
3. Untuk mempelajari pelaksanaan aturan-aturan dan ketentuan perpajakan oleh wajib pajak dan administrasi perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh Ps 21) terhadap Pegawai tetap pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

PT. Kresna Putra Agung Group Jember berdiri seiring dengan terbukanya peluang bisnis dibidang properti pada tahun 1993, dimana pada saat itu tingkat permintaan akan rumah hunian sangat tinggi. Disamping terbukanya kerjasama dengan pihak perbankan sebagai mitra didalam membantu pembiayaan bagi para konsumen.

Guna memudahkan didalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Jember yang bergerak dibidang properti dan kontraktor umum maka dijalinlah suatu bentuk kerjasama dengan PT. Kresna Putra Agung Group di Jember meskipun pada kenyataannya saat ini sudah tidak ada bentuk kerjasama yang kongkret dengan PT. Kresna Putra Agung Group di Jember. Pada awal berdirinya PT. Kresna Putra Agung Group Jember berkantor/ bertempat kedudukan di Jl Trunojoyo dengan meletakkan prioritas usahanya pada bidang properti meskipun juga melayani bidang usaha lain sebagai general kontraktor. Bentuk nyata didalam memfokuskan usahanya dibidang properti ditantadai dengan aktivitas usahanya sebagai pengembang dan pengelola perumahan "Pondok Gede Permai" yang secara diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat Bapak Akbar Tanjung.

Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, pada tahun 1999 kantor PT. Kresna Putra Agung Group di Jl Trunojoyo dipindahkan di Jl Basuki Rahmat yang tak lain sebagai tempat usaha / proyek pengembangan rumah PT. Kresna Putra Agung Group di Jember.

2.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan


Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari suatu perusahaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, maka dibutuhkan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menunjang proses pelaksanaan tersebut diperlukan adanya pengorganisasian yang tepat, karena tanggungjawab dan wewenang pelaksana perlu adanya penetapan hubungan kerja agar proses kerjasama dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi adalah menunjukkan kondisi yang statis tentang tugas-tugas masing-masing bagian dalam instansi atau perusahaan, pendistribusian dan penempatan sumber daya manusia yang lebih obyektif sesuai dengan falsafah "The right man in the right place", atau profesionalitas dengan kemampuan pada tempat / posisi yang tepat.

Meskipun hanya memiliki karyawan administrasi yang terbatas pada PT. Kresna Putra Agung Group di Jember juga memiliki struktur organisasi beserta pelaksanaan fungsi-sungsinya secara teratur. Struktur organisasi PT. Kresna Putra Agung Group mempunyai bentuk struktur organisasi baris, yaitu arus komunikasi dimulai dari atas kebawah, sebagaimana terlihat pada skema berikut ini :

Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI
PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP JEMBER



2.1.2 Tugas dan Wewenang Pada Masing-masing Bagian

Tugas dan wewenang Direktur

1. Penanggung jawab utama terhadap kesinambungan usaha perusahaan
2. Memberikan garis pokok kebijaksanaan perusahaan.
3. Secara berkala memberikan pengarahan umum pada segenap karyawan
4. Mensahkan surat-surat yang berkaitan dengan proses transaksi dengan konsumen.
5. Sebagai pengambil keputusan penting pada perusahaan, misal : mengambil keputusan tentang investasi.

Tugas dan wewenang Wakil Direktur

1. Secara umum bertanggungjawab terhadap aktivitas perusahaan guna memberikan maukan atau laporan kepada Direktur.
2. Memberikan masukan atau pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan kondisi obyektif perusahaan.
3. Mengkoordinir semua bagian diperusahaan agar dapat bekerjasama secara dinamis.

Tugas dan wewenang Bagian Produksi

1. Bertanggungjawab penuh terhadap proses produksi dilapangan termasuk terhadap kualitas rumah yang dihasilkan perusahaan.
2. Mengawasi dan memberi pengarahan pada segenap pekerja dilapangan.
3. Mengajukan permintaan bahan produksi untuk dapat diteruskan pada bagian keuangan.
4. Menjaga lokasi produksi agar sesuai dengan maket yang telah dirancang oleh perusahaan.
5. Memberikan laporan pada Direktur melalui Wakil Direktur.
6. Merancang daftar rencana produksi termasuk lokasi, bahan maupun para pekerja dilapangan.
7. Mengambil kebijaksanaan teknis dilapangan.
8. Membuat perencanaan jumlah karyawan tidak tetap yang akan digunakan oleh perusahaan.

Tugas dan wewenang Bagian Pemasaran dan Humas

1. Bertanggungjawab penuh terhadap aktivitas pemasaran atau penjualan rumah.
2. Bertanggungjawab melakukan kegiatan promosi termasuk mengenai konsep promosi, biaya promosi dan wahana didalam melakukan promosi.
3. Memberikan rekomendasi untuk komisi bagi orang yang telah membantu atau mendorong para konsumen didalam proses pembelian rumah.
4. Mewakili perusahaan didalam aktivitas diluar perusahaan apabila Direktur tidak dapat mengahdiri.

Tugas dan wewenang Bagian Keuangan

1. Bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.
2. Merencanakan anggaran pembelanjaan perusahaan.
3. Memeriksa nota-nota kas keluar dan kas masuk keperusahaan.
4. Mempersiapkan data-data dan informasi dalam rangka memberi masukan pada atasan khususnya dalam hal investasi.
5. Memberikan masukan berupa saran-saran teknis kepada atasan apabila diperlukan.
6. Menyusun laporan keuangan secara komprehensif guna dijadikan landasan kebijaksanaan perusahaan.
7. Menyusun dan melaporkan laporan pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
8. Membuat rekapitulasi gaji mingguan para tukang dan pembantu tukang dilapangan sebagai karyawan tidak tetap.

Tugas dan wewenang Bagian Administrasi

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi baik itu keuangan, hutang piutang, perpajakan, serta administrasi umum dan personalia.
2. Memberikan masukan (input) kepada atasan atau Wakil Direktur dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

3. Membantu atasan dalam melakukan analisa-analisa data yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan.

Tugas dan wewenang Mandor

1. Mengawasi kerja para tukang dan membantu tukang dilapangan.
2. Memberikan masukan pada Bagian Produksi terhadap jumlah pekerja tidak tetap yang akan digunakan serta mencatat jumlah karyawan yang bekerja pada setiap hari.
3. Mengusulkan pengadaan barang atau bahan yang diperlukan dilapangan.

2.2 Usaha PT. Kresna Putra Agung Group Jember

Terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam industri perbankan di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 2000 sebagai dampak dari krisis ekonomi yang diawali oleh krisis moneter memberikan pukulan yang sangat keras terhadap industri property di Indonesia tak terkecuali pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember.

Pada awalnya PT. Kresna Putra Agung Group menggunakan jasa bank untuk menggerakkan roda usahannya dan dengan adanya krisis di sector perbankan membuat kondisi finansial PT. Kresna Putra Agung Group terpuruk. Implikasi nyata dari terpuruknya PT. Kresna Putra Agung Group adalah turunnya tingkat permintaan rumah oleh konsumen. Turunnya permintaan rumah terjadi karena peningkatan harga rumah yang berlipat. Seiring dengan tingginya biaya produksi rumah itu sendiri kondisi penurunan permintaan juga tidak lepas dari adanya krisis ekonomi yang harus dihadapi masyarakat.

Menghadapi kondisi yang demikian memaksa pemimpin perusahaan melakukan efisiensi dengan jalan rasionalisasi karyawan yang sangat mencolok hingga tinggal 9 karyawan dari 24 karyawan sebelumnya. Disamping itu juga terjadi perubahan didalam system atau proses pembelian dan pembiayaan jika dahulu memakai jasa bank maka sekarang dikelola sendiri oleh perusahaan.


2.3 Pelaksanaan Produksi

Pada saat ini pelaksanaan produksi perusahaan dilaksanakan berdasarkan order yang diperoleh melalui tender yang diterima perusahaan. Produksi untuk rumah dari para konsumen dilaksanakan setelah akad perjanjian beli dilaksanakan. Proses pembuatan rumahpun mengikuti selera konsumen sesuai dengan kemampuannya artinya konsumen dapat memilih atau menentukan sendiri lokasi, bahan bangunan, model rumah, type rumah dll. Pada saat terjadi akad pembelian rumah oleh konsumen disertai dengan pembayaran uang muka guna mendapat jaminan investasi dari konsumen. Dan untuk pembayaran berikutnya dilayani dan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan pola angsuran kredit yang telah ada diperusahaan. Pada suatu ketika perusahaan dapat melakukan investasi pembuatan rumah meskipun belum ada order dari konsumen dengan membangun sesuai dengan standar yang ada baik itu Rumah Sederhana, Rumah sederhana Plus maupun jenis Rumah Sangat Sederhana.

2.4 Peluang Usaha Baru

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Jember pada khususnya peluang usaha bidang properti masih sangat menjanjikan. Meskipun sempat hancur karena adanya krisis moneter, tanda-tanda kebangkitan industri properti hingga saat ini sudah terlihat seiring dengan adanya peningkatan jumlah rumah hunian.

Tanda-tanda kebangkitan industri properti juga dapat dilihat dari maraknya pengunjung pameran properti yang disertai dengan transaksi pembelian. Khusus bagi PT. Kresna Putra Agung Group jember, peluang usaha dibidang properti juga sangat menjanjikan hal ini dapat dilihat dari lokasi pengembangan perusahaan yang terletak disebelah selatan kota jember dimana potensi pengembangan kota sangat mungkin dilaksanakan disitu. Disamping itu, pada saat ini areal pengembangan yang menjadi hak dari PT. Kresna Putra Agung Group juga masih sangat luas dan masih ada kemungkinan juga untuk dikembangkan. Dan satu hal lagi PT. Kresna Putra Agung Group juga memiliki kelebihan pada kualitas bangunan yang bagus dengan harga yang relatif paling murah untuk kawasan Jember.



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Pelaksanaan PKN

3.1.1 Diskripsi (Gambaran) Tentang Pelaksanaan PKN

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu program akhir Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) Perpajakan. Mahasiswa yang dapat melaksanakan program Praktek Kerja Nyata adalah mereka yang minimal telah menempuh 100 SKS

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT KRESNA PUTRA AGUNG GROUP Jember, yang terletak di jalan Basuki Rachmat (Perum Pondok Gede Permai) Jember. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama 30 hari terhitung sejak tanggal 01 - 30 November 2002, dengan jadwal efektif 6 hari kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, penulis memperoleh pengarahannya dan penjelasan mengenai gambaran umum tentang pelaksanaan Praktek Kerja Nyata oleh Ketua Jurusan Diploma III Perpajakan, baik mengenai tempat maupun kegiatan yang harus dilakukan. Sehingga dalam Praktek Kerja Nyata tersebut penulis diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik sebagai bahan untuk penyusunan laporan akhir.

Minggu pertama dimulai tanggal 01 - 09 November 2002 minggu ini merupakan awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT. KRESNA PUTRA AGUNG GROUP Jember yang diawali dengan sambutan kepala seksi personalia penanggungjawab atas pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, Selanjutnya kepala seksi personalia memberikan penjelasan mengenai keadaan perusahaan baik sifat usaha, struktur organisasi, maupun lingkungan kerjanya. Pada minggu ini penulis ditempatkan pada Bagian Umum selama dua hari. Adapun kegiatan yang dilakukan pada Bagian Umum adalah mengisi SPT Tahunan pada kolom PTKP, tunjangan karyawan dan membantu mengagendakan surat masuk dan surat keluar. Kemudian penulis ditempatkan pada Bagian

Pemasaran. Sebelumnya penulis mengadakan perkenalan dengan karyawan dan karyawan di Bagian Pemasaran, selanjutnya penulis diberi penjelasan mengenai tugas-tugas yang dikerjakan pada bagian Pemasaran. Kegiatan penulis selama di Bagian Pemasaran yaitu membantu mengagendakan tugas karyawan yang dinas di luar.

Minggu kedua dimulai dari tanggal 11 November sampai dengan 16 November 2002, dalam minggu ini penulis mulai melakukan pencarian data atau informasi yang berkaitan dengan judul laporan yang akan diajukan, yaitu mengenai; pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap pada PT KRESNA PUTRA AGUNG GROUP Jember dan mempelajari masalah pemutusan pembangunan serta pembangunan baru. Selain itu menyetik laporan kavling baru di wilayah ABC.

Minggu ke tiga dimulai tanggal 18 November sampai dengan 23 November 2002, penulis tetap melakukan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara interview dengan salah satu karyawan perusahaan tentang pajak Penghasilan untuk pegawai tetap baik masalah kegiatannya pemotongannya, tata cara penyampaian dan penyetoran pajak yang terutang menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 formulir 1721B. Disamping itu penulis tetap melaksanakan aktivitas yang lain misalnya menyetik surat perintah kerja yang pakai alat, menyetik memo tunggakan KPR yang sudah lunas wilayah ABC

Minggu ke empat dimulai tanggal 25 November sampai dengan 30 November 2002, minggu ini merupakan minggu terakhir penulis melakukan Praktek Kerja Nyata. Pada minggu ini melakukan konsultasi pada Ny. Ketty Ernawati selaku pembimbing dalam Praktek Kerja Nyata di PT KRESNA PUTRA AGUNG GROUP Jember. Selain itu penulis juga meminta penilaian kepada Kepala Bagian Pemasaran diantaranya :

- a. Kelakuan dan kedisiplinan;
- b. Inisiatif dan kreativitas;
- c. Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata;
- d. Hubungan dengan lingkungan kerja

Setelah semua kegiatan selesai penulis mohon diri dan berpamitan dengan Bapak M. Nasir Dahlan, selaku pimpinan PT KRESNA PUTRA AGUNG GROUP Jember beserta seluruh staf karyawan dan karyawan.

3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

a. Pengertian pajak secara umum

Menurut Soemitro (1977:22) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum negara.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah yaitu :

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah;
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah;
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan mengatur

b. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Menurut Waluyo (1999:91) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan penyelenggara kegiatan

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun

pajak yang bersangkutan, sehingga pada akhir tahun pajak terhadap pegawai atau orang pribadi tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 1994; beserta peraturan pelaksanaannya.

c. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (1997:93) Obyek Pajak Penghasilan Penghasilan 21 setiap penghasilan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak baik sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukan, misalnya:

- a) Penghasilan atas gaji dan upah; yang termaktub dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 pasal 21 ayat (1) huruf a, yang berbunyi; Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b) Penghasilan atas jasa produksi; yang termaktub dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 pasal 21 ayat (1) huruf b, bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau, kegiatan
- c) Penghasilan atas pegawai tidak tetap; yang termaktub dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 pasal 21 ayat (4) yang berbunyi : Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.

- d) Penghasilan atas honorarium; yang termaktub dalam Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 pasal 21 ayat (1) huruf d yang berbunyi : Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;

d. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Munawir(1999:173) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan perpajakan,jasa atau kegiatan dari pemotong pajak termasuk pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun,penerima honorarium, dan penerima upah.

e. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Waluyo (1999:100)Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- 1) Penghasilan pegawai tetap/penerima pensiun yang dipotong pajak setiap bulan adalah:

- a) Untuk menentukan penghasilan netto;

Jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar 5% (maksimal Rp1.296.000,00 setahun/Rp108.000,00 sebulan, sedangkan untuk pensiun Rp36.000,00 sebulan)

- b) Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak(PKP);

Penghasilan netto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak(PTKP) yang berlaku yaitu:

| | |
|-------------------------|-----------------|
| - WP sendiri..... | Rp 2.880.000,00 |
| - WP kawin..... | Rp 1.440.000,00 |
| - Istri kerja | Rp 2.880.000,00 |
| - Tiga tanggungan.....@ | Rp 1.440.000,00 |

- c) Untuk menentukan pajak yang terutang;

Besarnya PKP dikalikan dengan tarif umum pasal 17 Undang-Undang PPh 10 tahun 1994 yaitu:

| | |
|---|-----|
| 0 - Rp25.000.000,00..... | 10% |
| Rp 25.000.000,00 - Rp50.000.000,00..... | 15% |

Rp 50.000.000,00 - Rp 100.000.000,00..... 30%

- 2) Penghasilan pegawai lepas yang dipotong pajaknya adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditentukan oleh Keputusan Menteri Keuangan
- 3) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, yang dipotong pajaknya adalah $15\% \times 40\% \times$ penghasilan bruto, uang tebusan dan uang pesangon yang dipotong pajaknya adalah $15\% \times$ penghasilan bruto, PDL asuransi dan penjaja barang yang dipotong pajaknya adalah $10\% \times$ penghasilan bruto bersifat FINAL.

Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Tetap:

Tuan Budi bekerja pada PT. Kresna Putra Agung Group jember dengan gaji Rp 900.000,00 sebulan. Tiap bulannya harus membayar iuran pensiun dan iuran THT masing-masing sebesar Rp 25.000,00 dan Rp 15.000,00. Tuan Budi mempunyai istri dan 2 orang anak. Berapa PPh yang harus dibayar oleh Tuan Budi?

Jawab:

Gaji sebulan Rp. 800.000,00

Dikurangi:

- Biaya jabatan Rp 40.000,00

($5\% \times Rp 800.000,00$)

- Iuran Pensiun Rp 25.000,00

- Iuran THT Rp 15.000,00

(Rp. 70.000,00)

Penghasilan netto sebulan..... Rp. 730.000,00

Penghasilan netto setahun Rp. 8.760.000,00

($12 \times Rp. 730.000,00$)

PTKP setahun :

Wajib pajak sendiri : Rp. 2.880.000,00

Wajib pajak kawin : Rp. 1.440.000,00

Tanggung 2 anak : Rp. 2.880.000,00

(Rp. 7.200.000,00)

Penghasilan Kena Pajak..... Rp. 1.560.000,00

PPh Terutang :

$10\% \times \text{Rp. } 1.560.000,00 = \text{Rp. } 156.000,00$

Jadi pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar oleh Tuan Budi adalah Rp. 156.000,00

f. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan

Menurut Mardiasmo (1997:20) Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah

- 1) Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 terutang saat dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut kepada orang pribadi atau badan pada akhir bulan tertuangnya penghasilan yang bersangkutan;
- 2) Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP);
- 3) Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan 26 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan formulir SPT masa PPh pasal 21 dan 26, sedangkan Pajak Penghasilan pasal 21 tahunan dilaporkan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir.

g. Pengertian Pegawai Tetap

Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, dan hanya menerima/memperoleh imbalan dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

h. Pegawai Tetap Pada PT. Kresna Putra Agung Group Jember

PT. Kresna Putra Agung Group Jember merupakan perusahaan yang memberikan jasa pembangunan pada seluruh masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan sosial perusahaan PT. Kresna Putra Agung Group Jember pasti membutuhkan pegawai yang benar-benar dapat membantu kegiatan operasionalnya baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Dalam hal

menentukan pegawai tidak tetap, perusahaan melakukan perekrutan tenaga kerja melalui penyeleksian dari calon pegawai yang mengajukan permohonan untuk bekerja. Sehingga mereka yang memenuhi kriteria dari perusahaan akan diterima bekerja sebagai pegawai tidak tetap dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila pegawai tersebut sudah selesai melaksanakan pekerjaannya dan sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan kembali maka pegawai itu akan dipekerjakan untuk waktu yang sama.

i. Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai Tetap

Salah satu perwujudan sebagai warga negara, maka pegawai/karyawan PT. Kresna Putra Agung Group Jember wajib untuk membayar pajak sebagai kewajibannya terhadap negara. Dengan adanya kecanggihan teknologi yang harus berkembang sehingga memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan perhitungan pajak terutang nya tidak terkecuali dengan PT. Kresna Putra Agung Group Jember dalam melakukan perhitungan pajak terutang atas seluruh pegawai. Dengan perhitungan yang kesemuanya telah menggunakan proses komputersasi, maka praktis tidak dapat ikut serta dalam melakukan perhitungan pajak terutang nya penulis dapat mempelajarinya setelah diberi print outnya dan sedikitnya penjelasan mengenai cara perhitungannya.

Setelah dilakukan perhitungan pajak terutang atas dasar daftar gaji bulan sebelumnya, maka Kasubsi Perbendaharaan sebagai bendaharawan melakukan pemotongan pajak atas gaji pegawai. Pemotongan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji yaitu setiap tanggal 27 setiap bulannya dan atas pemotongan tersebut dibuatkan bukti pemotongan yang nantinya dilampirkan dalam SPT Massa pada saat melakukan pelaporan ke kantor Pelayanan Pajak.

j. Penyetoran dan pelaporan pajak di PT. Kresna Putra Agung Group Jember

PT. Kresna Putra Agung Group Jember melakukan penyetoran pajaknya dengan menggunakan jasa kantor pos dan/biro melalui Surat Setoran Pajak (SSP). SSP menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.

SSP yang disetor ke kantor Pelayanan Pajak adalah SSP lembar ke tiga dan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila terlambat akan dikenakan denda bunga sebesar 2% sebulan. Sedangkan untuk pelaporan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang baik masa maupun tahunan. SPT yang dilaporkan adalah SPT masa PPh pasal 21 dan 26, SPT masa PPh pasal 23 dan 26, SPT masa PPN, SPT Tahunan PPh pasal 21. Untuk SPT masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya, jika terlambat dikenakan denda Rp. 25.000. Sedangkan SPT Tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, jika terlambat dikenakan denda Rp. 50.000.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan-kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

PT. Kresna Putra Agung Group Jember adalah wajib pajak badan yang mempunyai NPWP 1.612.954.6-626. Sebagai wajib pajak badan, PT. Kresna Putra Agung Group Jember juga merupakan pemberi kerja yang harus melaksanakan semua kewajibannya pada negara, salah satunya melaksanakan pemotongan pajak atas gaji pegawai sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat ini PT. Kresna Putra Agung Group Jember telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik, meskipun penanggung jawab pajaknya tidak dilimpahkan pada pihak lain dalam artian pengisian SPT Massa dan SPT Tahunan dilaksanakan oleh pegwainya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan-penyuluhan yang diberikan kantor penyuluhan dan buku petunjuk dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Dalam 5 tahun terakhir ini perhitungan SPT Tahunan 1721 selalu menunjukkan adanya kelebihan bayar, namun hal itu tidak menimbulkan komplain dengan Kantor Pelayanan Pajak, Karena menyampaikan surat pemberitahuan tersebut memang sebenar-benarnya. PT. Kresna Putra Agung Group Jember selalu menyampaikan dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan

batas waktu yang telah ditentukan. Adapun SPT yang disampaikan meliputi SPT Massa PPh pasal 23, SPT Massa PPh pasal 21 dan 26, SPT Tahunan PPh pasal 21 atas badan, yaitu formulir 1771 dan SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap melalui formulir 1721. SPT Tahunan yang disampaikan melalui formulir 1721 atas nama PT. Kresna Putra Agung Group Jember.



IV PENUTUP

Dengan terselesainya laporan PKN yang berjudul. "Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Perusahaan PT. Kresna Putra Agung Group Jember". Penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta dukungan dalam penyusunan laporan.

Penulis menyadari bahwa dalam teknik penulisan dan penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya. Kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhir kata, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.



UPI perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994.

Direktorat Jendral Pajak. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 *tentang Pajak-Pajak Penghasilan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994

Mardiasmo. 1997, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Munawir, HS 1999. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty

Soemitro. Rachmat. 1977. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco

Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 No. 7 Tahun 1983 *tentang Pajak Penghasilan*

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN ORANG PRIBADI

(Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penysetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4067);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penysetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penysetoran, dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 521/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang

dapat Dikurangkan dari Penghasilan B
Pegawai Tetap atau Persiunan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG
PRIBADI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- i. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Pejabat Negara adalah :
 - a) Presiden dan Wakil Presiden;
 - b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;
 - e) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;
 - f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muda;
 - g) Jaksa Agung;
 - h) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
 - i) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten;
 - j) Walikota dan Wakil Walikota.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
4. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
5. Pegawai Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
6. Pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
7. Tenaga Lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
8. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
9. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
10. Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

11. Upah Harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.
12. Upah Mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
13. Upah Borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
14. Upah Satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan produk yang dihasilkan.
15. Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
16. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
17. Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
18. Bea Siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan oleh suatu institusi kepada orang pribadi yang tidak mempunyai ikatan kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program pendidikan.
19. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, dan olahraga.
20. Kegiatan multilevel marketing atau direct sellir adalah suatu sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai oleh orang perorang sebagai distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling.
21. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

BAB II
PEMOTONG PAJAK DAN PENERIMA
PENGHASILAN -
YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah:
 - a. pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
 - c. dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
 - d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib Pajak luar negeri;

- f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukannya oleh orang pribadi,
- g. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemangangan;
- h. penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayarkan honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

(2) Dalam pengertian pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(3) Perusahaan dan badan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf d, e, dan g termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan badan atau organisasi internasional dalam bentuk apapun yang tidak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 3

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 berdasarkan Keputusan ini adalah orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan angka 10 serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 tanggal 25 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 Juni 1998, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

BAB III

PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK

Pasal 5

- (1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :
- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi tabungan,

- uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;
- c. upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah berongan;
- d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis;
- e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari:
1. tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, ere film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;
 7. agen iklan;
 8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;
10. peserta perlombaan;
11. petugas penjaja barang dagangan;
12. petugas dinas luar asuransi;
13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
- (2) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- (3) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pasal 6

Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26, penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asing dihitung berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya.

Pasal 7

Tidak termasuk dalam pengertian yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

- a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
- e. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
- f. zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

BAB IV
PENGURANGAN YANG DIERBOLEHKAN

Pasal 8

- (1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan;
 - b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Besarnya penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasar penghasil bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.
- (3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai dihitung berdasar penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya adalah sebagai berikut :

| | Setahun | Sebulan |
|---|-----------------|---------------|
| a. untuk diri pegawai | Rp 2.880.000,00 | Rp 240.000,00 |
| b. tambahan untuk pegawai yang kawin | Rp 1.440.000,00 | Rp 120.000,00 |
| c. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang | Rp 1.440.000,00 | Rp 120.000,00 |

- (4) Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.
- (5) Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf c.

- (6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
- (7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (8) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku terhadap penghasilan Wajib Pajak luar negeri. Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto.

Pasal 9

- (1) Penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan pegawai tidak tetap lainnya berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan takwim tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
- (2) Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 24.000,00 tersebut.
- (3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), maka besarnya PTKP

yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.

- (4) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibayarkan secara bulanan, maka PTKP yang dapat dikurangkan adalah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan.
- (5) Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap yang dihitung berdasarkan upah harian, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3).
- (6) Atas penghasilan berupa bea siswa, dilakukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3).
- (7) Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
- (8) Perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB V TARIF DAN PENERAPANNYA

Pasal 10

- (1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:
 - a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, pejabat negara lainnya, pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, dan anggota dewan komisaris atau

menyatakan terdapat Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atas

- a. dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- b. penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;
- c. pegawai tidak tetap, pemegang dan calon pegawai;
- d. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

(2) Besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) :

- a. bagi pegawai tetap adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun dan PTKP;
- b. bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP;
- c. bagi pegawai tidak tetap, pemegang, calon pegawai adalah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP;
- d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya adalah penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diterapkan atas penghasilan bruto berupa :

- a. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, termasuk yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sampai dengan angka 12;
- b. honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak

merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;

- c. jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- d. penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.

Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

- (1) Tarif sebesar 5% (lima persen) diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Untuk mendapatkan jumlah upah harian atau uang saku harian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal berupa upah mingguan atau uang saku mingguan, adalah jumlah tersebut dibagi 6;
 - b. dalam hal berupa upah satuan, adalah upah atas banyaknya satuan produk yang dihasilkan dalam satu hari;
 - c. dalam hal berupa upah borongan, adalah jumlah upah borongan dibagi dengan banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud.
- (3) Apabila penerima penghasilan berupa upah, uang saku, dan komisi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pegawai tetap, maka atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku, komisi dikenakan PPh Pasal 21 dengan

menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

- (1) Atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen);
 - b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Dikecualikan dari pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) atas jumlah penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang.

Pasal 15

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil

golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

Pasal 16

- (1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut.
- (2) PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak bersifat final dalam hal orang pribadi sebagai Wajib Pajak luar negeri tersebut berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri.

Pasal 17

Untuk keperluan penerapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Pasal 18

PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan teruangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pasal 19

Cara dan contoh penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

Pasal 20

- (1) Setiap Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendaftarkan diri ke Kantor

Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan;

b. dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan;

c. dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan.

(3) Apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

(4) Apabila jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali.

Pasal 23

(1) Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

(2) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) berlaku juga bagi Pemotong Pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.

(4) Pemotong Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2).

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.

(6) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(7) Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang.

(8) Dalam jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

(9) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

(10) Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(11) Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PAJAK**

Fasal 24

- (1) Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) juga harus dilaksanakan dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.

Fasal 25

Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Pasal 26

Penerima penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:

- a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan;
- b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja;
- c. Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

**BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING**

Pasal 27

Pemotong Pajak dan penerima penghasilan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

- (1) Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-235/PJ./1999 tanggal 17 September 1999 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini dapat disebut "Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26"
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

MACHFUD SIDIK
NIP.. 060043114

(LAMPIRAN Bersambung)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

Jember

NPWP : 01-612-54-6-626 000 *Diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT.KERSNA FITRA AGUNG GROUP

Alamat WP : Jl.Basuki Rachmad Perum Pondok Gede Permai Blok A-01

Jember Kode Pos 68132

Kode Jenis Pajak (MAP) : 0111
Kode Jenis Setoran : 100

Uraian Pembayaran *) : PPh.pasal 21

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembaran

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Berilah tanda silang pada kolom yang berkenaan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

2002

Berilah tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh
Rp 624.000,00

Terbilang : ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU
Diisi dengan huruf
RUPIAH

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro (PKN)

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro
Tanggal
Cap dan tanda tangan


Wajib Pajak / Penyetor
Jember, tgl 08-02-2002

PT. KERSNA FITRA AGUNG GROUP
JEMBER

Nama Jelas :

Nama Jelas : M.Nasir Dahlan

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembaran I :*
Tambahan Informasi :
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



08 FEB 2002
H



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (1)
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 01.12.954.0-026.000 (2)

Nama : PT. PERUSAHAAN FUJIRA A.S. GROUP

Alamat : Jalan Suki Rachmad Perum Pondok Gede Permai Blok A-01 Jbr

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Januari tahun 2002 (3) dan telah disetor tanggal (4) adalah sebagai berikut :

| Golongan Penerima Penghasilan (1) | MAP/KJS (2) | Jumlah Penerima Penghasilan (3) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pegawai Tetap | 0111/100 | 4 ORANG | Rp 3200.000,00 | Rp 624.000,00 |
| 2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah | | | | |
| 3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya | 0111/100 | | | |
| 4. Pegawai Harian/Mingguan | 0111/100 | | | |
| 5. Pegawai Satuan | 0111/100 | | | |
| 6. Pegawai Borongan | 0111/100 | | | |
| 7. Pegawai Honorar | 0111/100 | | | |
| 8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus. | 0111/100 | | | |
| 9. Penarik dana pada Dana Pensiun | 0111/100 | | | |
| 10. Petugas Dinas Luar Asuransi | 0111/100 | | | |
| 11. Petugas Penjaja Barang Dagangan | 0111/100 | | | |
| 12. Distributor MLM/direct selling | 0111/100 | | | |
| 13. Tenaga Ahli | 0111/100 | | | |
| 14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya | 0111/100 | | | |
| 15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri | 0117/100 | | | |

JUMLAH

Rp 3.200.000,00

Rp 624.000,00

Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya

PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan

Terbilang : ENAM RATUS LUA RIBU EMPAT RIBU RUPIAH

*) coret yang tidak perlu

| Penerima Penghasilan | MAP/ KJS | Jumlah Penerima Penghasilan | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | PPh yang dipotong (Rp) |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Penerima uang Pesangon, uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus | 0111/401 | | | |
| 2. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah | 0119/100 | | | |
| JUMLAH | | | - | - |
| Terbilang : ENAM RATUS DUA RIBU EMPAT RIBU RUPIAH *) | | | | |

*) Jumlah PPh yang dipotong

C. Lampiran : (5)

- () Surat Setoran Pajak sebanyak lembar.
- () Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian.
- () Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26.
- () Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan:

Bersama ini saya menyatakan bahwa data yang tertera di atas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

Jember CB-02- 20 02 (10)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)


Tanda tangan, nama dan cap

PT. KERSNA PUYEA
AGUNG GROUP

JEMBER

Nasir Dahlan (3)

15 FEB 2002





LAMPIRAN II
Digital Repository Universitas Jember
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721 - B

**DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
 PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
 PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
 LUAR NEGERI**

TAHUN TAKWIM
 2000

* LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A. NAMA PEMOTONG PAJAK : **KERSNA PUTRA AGUNG GROUP**
 B. NPWP PEMOTONG PAJAK : **612191546626**
 C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

| No. | GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN | PENGHASILAN BRUTO (Rp) | PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp) | PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp) |
|-----|--|------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL 1. PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG 2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG 3. PENERIMA HONORARIUM, UANG HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEKAS SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA KEGIATAN, SEBANYAK ORANG 4. KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGEWAJABAN YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG 5. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG 6. PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG 7. TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENCAKARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTARIS), SEBANYAK ORANG • PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL 8. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAN, SEBANYAK ORANG 9. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DACANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG 10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG • PPh PASAL 26 11. PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG | | | |
| 12. | JUMLAH 1 S.D. 11 : ORANG | - | | - |

CATATAN :
 PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);
 PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
 PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fispunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 3623 /J25.1.2/PP.9/2002


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
memugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

| No. | Nama | NIM |
|-----|------------------|---------|
| 1 | Wahyu Julianto | 99-1004 |
| 2 | Achmad Samsul A. | 99-1144 |

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. "Garoeda Buana Indah" di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2002 s/d 30 Nopember 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 29 Oktober 2002

an. Dekan
Bantu Dekan I,



Lembhuan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

6 or broad on em mny . asunamorf

